

**PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MKMK)
TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR 90/PUU-XXI/2023
DALAM PERSPEKTIF *SIYĀSAH QADĀ'IIYAH* IMAM AL-MAWARDI**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

IZZATUL ULYA, S.H.

19203012042

PEMBIMBING:

DR. H. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.HUM.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat: Jalan Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840, Fax (0274) 545614

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melaksanakan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul **PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MKMK) TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR 90/PUU-XXI/2023 DALAM PERSPEKTIF SIYĀSAH QADĀ'IYYAH IMAM AL-MAWARDI** yang ditulis oleh:

Nama : Izzatul Ulya
NIM : 19203012042
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 11 Rajab 1445 H.

23 Januari 2024 M.

Pembimbing,

Dr. H. Ahmad Bahiej, SH, M. Hum.

NIP: 197506152000031001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-147/Un.02/DS/PP.00.9/02/2024

Tugas Akhir dengan judul : PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MKMK)
TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR 90/PUU-XXI/2023 DALAM PERSPEKTIF
SIYASAH QADATIYYAH IMAM AL-MAWARDI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IZZATUL ULYA, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 19203012042
Telah diujikan pada : Jumat, 26 Januari 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65b9f1d58b54d



Penguji II

Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 65b9d89d252f8



Penguji III

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65b9dd6b2e57



Yogyakarta, 26 Januari 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65bb11731e660

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Izzatul Ulya

NIM : 19203012042

Program Studi : Ilmu Syariah

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang ditunjuk sumbernya.

Yogyakarta, 24 Januari 2024



Izzatul Ulya
NIM 19203012042

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Izzatul Ulya

NIM : 19203012042

Program Studi : Ilmu Syariah

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang ditunjuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Januari 2024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Izzatul Ulya
NIM 19203012042

ABSTRAK

Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, mengabulkan sebagian permohonan terhadap Pasal 169 huruf q undang-undang nomor 7 tahun 2017 yang diajukan oleh Mahasiswa Universitas Surakarta, Almas Tsaqibbirru, dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Namun, pasca putusan tersebut Anwar Usman terbukti telah melanggar kode etik berat dan diberhentikan dari Ketua Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023, Anwar Usman terbukti telah melanggar prinsip integritas, kecakapan dan kesetaraan, independensi, ketidakberpihakan, dan kepatutan dan kesopanan yang terdapat dalam Sapta Karsa Utama. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dari perspektif *siyāsah qaḍā'iyah* Imam al-Mawardi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan sifat penelitian deskriptif analisis dan menggunakan pendekatan yuridis normatif (*statue approach*). Bahan hukum primer yang digunakan yaitu peraturan tentang syarat-syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, Putusan MK, dan Putusan MKMK sedangkan materi hukum sekunder yang digunakan yaitu buku, jurnal atau karya tulis ilmiah dan dokumen-dokumen yang mencakup tentang syarat-syarat pencalonan presiden dan wakil presiden.

Hasil penelitian ini perihal penyelesaian keputusan MKMK untuk memberhentikan Anwar Usman sebagai hakim merupakan tindakan yang sesuai dengan perspektif *siyāsah qaḍā'iyah* Imam al-Mawardi, yakni memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dan tidak memperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Perihal status hukum Putusan MK Nomor 90 pasca Putusan MKMK Nomor 2, berdasarkan *siyāsah qaḍā'iyah* Imam al-Mawardi, maka putusan tersebut tidak sah karena tidak sesuai dengan syarat adil dan merdeka dalam hal ini adalah prinsip integritas, kecakapan dan kesetaraan, independensi, ketidakberpihakan, dan kepatutan dan kesopanan.

Kata Kunci: Putusan, Mahkamah, *Siyāsah Qaḍā'iyah*.

ABSTRACT

The Chairman of the Constitutional Court, Anwar Usman, partially granted the petition regarding Article 169 letter q of Law Number 7 of 2017 submitted by Surakarta University Student, Almas Tsaqibbirru, in Case Number 90/PUU-XXI/2023. However, after the decision, Anwar Usman was proven to have violated the code of ethics seriously and was dismissed from the Chief Justice of the Constitutional Court. Based on Constitutional Court Honorary Council Decision Number 2/MKMK/L/11/2023, Anwar Usman was proven to have violated the principles of integrity, competence and equality, independence, impartiality, and appropriateness and politeness contained in the Sapta Karsa Hutama. Based on this, the author is interested in studying it from the perspective of Imam al-Mawardi's *siyāsah qaḍā'iyah*.

This type of research is library research with the nature of descriptive analysis research and uses a normative juridical approach (statue approach). The primary legal materials used are regulations regarding the requirements for presidential and vice presidential candidacy, Constitutional Court Decisions, and MKMK Decisions, while the secondary legal materials used are books, journals or scientific papers and documents covering the requirements for presidential candidacy and vice President.

The results of this research regarding the resolution of the Constitutional Court Honorary Council's decision to dismiss Anwar Usman as judge is an action that is in accordance with the perspective of *siyāsah qaḍā'iyah* Imam al-Mawardi, namely dismissing Anwar Usman as Chief Justice of the Constitutional Court and not allowing him to be involved or involve himself in the examination and decision making in the case dispute over the results of the Presidential and Vice Presidential elections, The House of Representatives, Regional Board and Regional Legislative Council Member Elections, as well as the Governor, Regent and Mayor Elections. Regarding the legal status of Constitutional Court Decision Number 90 following MKMK Decision Number 2, based on Imam al-Mawardi's *siyāsah qaḍā'iyah*, the decision is invalid because it does not comply with the requirements of fairness and independence, in this case the principles of integrity, competence and equality, independence, impartiality, and propriety and politeness.

Keywords: Decision, Court, *Siyāsah Qaḍā'iyah*.

MOTTO

“(Ingatlah) ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan kami. Berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami.”

- Al Kahfi: 10



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk kedua orang tua dan kakak saya yang telah mendorong saya untuk menyelesaikan karya ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik dibawah)

ظ	za'	z	zet (dengan titik dibawah)
---	-----	---	----------------------------

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
مصلحة	Ditulis	<i>Ummah</i>

C. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

سياسة Ditulis *Sunnah*

أمة Ditulis *Maslahah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sanding “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ Ditulis *Karāmah al-auliya'*

3. Bila *ta' Marbutah* hidup dengan *hâraakat fathâh, kasrah dan dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ Ditulis *Zakāt al-fiṭr*

D. Vocal Pendek

_____	<i>fathah</i>	ditulis	A
_____	<i>Kasrah</i>	ditulis	I

◌َ	<i>ḍammah</i>	ditulis	U
----	---------------	---------	---

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	ditulis	<i>Ā</i>
جَاهِلِيَّة	ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ā</i>
تَنْسَى	ditulis	<i>Tansā</i>
Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>Ī</i>
كَرِيم	ditulis	<i>Karīm</i>
Dhammah + wawu mati	ditulis	<i>Ū</i>
فُرُوض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ai</i>
بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	ditulis	<i>Au</i>
قَوْل	ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan

Apostrof

1. أَنْتُمْ ditulis *A'antum*
2. أَعَدت ditulis *U'iddat*
3. لَعْنٌ شَكَرْتُمْ ditulis *La'in syakartum*

H. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti Huruf Qomariyyah

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan Menggandakan Huruf Syamsiyah yang Mengikutinya, serta menghilangkan huruf I (*el*)-nya

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذو سيال فروض	Ditulis	<i>Żawî al-furūḍ</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده

لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله

وصحبه اجمعين أما بعد

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, hidayah serta kasih sayangNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MKMK) TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR 90/PUU-XXI/2023 DALAM PERSPEKTIF *SIYĀSAH QADĀ'ĪYYAH* IMAM AL-MAWARDI.** Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Magister (S2) konsentrasi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan harapan agar penelitian ini dapat berguna serta menambah wawasan bagi peneliti dan bagi pembaca. Serta sholawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw., keluarga, dan sahabatnya.

Dengan demikian, Alhamdulillah dan terima kasih banyak penulis sampaikan kepada beberapa pihak yang telah berkenan dengan penuh perhatian dan kesabaran untuk memberikan arahan kepada penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Tidak lupa pula penulis ucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Dr. Phil. Makin, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Abdul Mughits, S. Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku pembimbing Tesis.
5. Jajaran Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu untuk menambah pengetahuan penulis selama masa perkuliahan.
6. Segenap Staff Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu melancarkan proses administrasi selama masa perkuliahan sampai dengan selesai.
7. Kepada Kedua Orang Tua penulis yang selalu memberikan doa, dukungan, kasih sayang, motivasi dan semangat hingga tesis ini terselesaikan.
8. Teman teman satu angkatan magister hukum islam yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis hanya bisa berdoa, semoga semuanya senantiasa dalam ridho dan lindungan Allah SWT. Penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan para pembaca.

Yogyakarta, 24 Januari 2024



Izzatul Ulya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL...	i
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka.....	4
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	24

**BAB II TINJAUAN TENTANG *SIYĀSAH QADĀ'IIYAH* DAN SAPTA
KARSA HUTAMA KODE ETIK HAKIM KONSTITUSI**

A. <i>Siyāsah Qadā'iiyah</i>	27
B. Syarat-Syarat Hakim Menurut al-Mawardi.....	43
C. Sapta Karsa Utama.....	47

**BAB III PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH
KONSTITUSI TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR 90/PUU-XXI/2023**

A. Mahkamah Konstitusi	55
B. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.....	59
C. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.....	64
D. Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023	71

**BAB IV PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH
KONSTITUSI (MKMK) TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR 90/PUU-
XXI/2023 DALAM PERSPEKTIF *SIYĀSAH QADĀ'IIYAH* IMAM AL-
MAWARDI**

A. Putusan MKMK terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 perspektif <i>siyāsah qadā'iiyah</i> Imam al-Mawardi.....	87
B. Status Hukum Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Pasca Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi perspektif <i>siyāsah qadā'iiyah</i> Imam al-Mawardi.....	104

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	111
B. Saran.....	112

DAFTAR PUSTAKA.....113
CURRICULUM VITAE.....116



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan di mana setiap warga memiliki hak yang sama untuk mengambil dan membuat keputusan. Rakyat juga diberi hak untuk berpartisipasi secara langsung atau melalui representasi dalam pembuatan, pengembangan, dan pelaksanaan hukum yang mencakup keadaan budaya, sosial, dan ekonomi yang memungkinkan kebebasan politik yang bebas dan setara.¹ Bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi tercantum pada konstitusi negara Indonesia, yaitu pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan bahwa,² "*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.*" Untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia sesuai yakni melalui mekanisme penyaluran pendapat melalui pemilihan umum yang diadakan secara berkala,³ salah satunya yaitu melalui pemilihan presiden dan wakil presiden.

Dalam kompetisi pemilihan presiden serta wakil presiden, pengetahuan tentang syarat-syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden sangat penting serta sebagai salah satu elemen fundamental dalam sistem negara yang menganut demokrasi. Hal ini guna untuk memastikan bahwa setiap elemen warga negara

¹ Darmawan Harefa dan Fatolosa Hulu, *Demokrasi Pancasila di Era Kemajemukan*, (Yogyakarta: PM Publisher, 2020), hlm. 3.

² Pasal 28 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945

³ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007), hlm. 752.

memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum serta memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin negara. Untuk itulah mengetahui syarat-syarat menjadi presiden membantu dalam hal memahami proses politik yang sedang berjalan.

Untuk menjadi calon Presiden Republik Indonesia, seseorang harus memenuhi sejumlah syarat yang telah diatur dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berisikan dua puluh poin. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka pencalonan tersebut akan batal. Namun, pertanggal 16 Oktober 2023 Mahkamah Konstitusi dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, mengabulkan sebagian permohonan Almas Tsaqibbirru, seorang mahasiswa di Universitas Surakarta, dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menguji Pasal 169 huruf q yang menyatakan bahwa,⁴ *“syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.”* Namun putusan ini menimbulkan polemik di antara hakim Mahkamah Konstitusi maupun masyarakat.

Pertanggal 7 November 2023, dalam Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023 memutuskan bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, sebagai Hakim yang dilaporkan melakukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang terkandung dalam Sapta Karsa Utama: Ketakberpihakan, Integritas, Kecakapan dan Kesetaraan, Independensi, dan Kepantasan dan Kesopanan. Hasilnya, MKMK memberhentikan Hakim Konstitusi Anwar Usman dari

⁴ Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

posisinya sebagai Ketua MK dan juga menjatuhkan sanksi pemberhentian kepada Hakim Terlapor dari posisinya sebagai Ketua MK.⁵ Putusan ini pun menimbulkan polemik apakah status hukum pada putusan MK tersebut sah atau tidak mengingat pelanggaran yang dilakukan oleh Anwar Usman.

Islam merupakan agama yang mengatur semua aspek kehidupan manusia. Islam tidak hanya mengatur dimensi hubungan antara manusia dan Tuhan, melainkan juga aspek ikatan antarsesama manusia. Begitupun Islam yang juga mengatur dalam kegiatan yang berkaitan perundang-undangan negara, konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, *syura*, dan hubungan saling timbal balik antara pemerintahan, warga negara dan hak-hak sebagai warga negara. Untuk itu, dalam penelitian ini akan membahas tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 serta bagaimana status hukum perkara di mana hakim yang dinyatakan melanggar kode etik dalam putusan MKMK perspektif *siyāṣah qaḍā'īyyah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

- a. bagaimana Putusan MKMK terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 perspektif *siyāṣah qaḍā'īyyah* Imam al-Mawardi?
- b. bagaimana status hukum Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 pasca Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi perspektif *siyāṣah qaḍā'īyyah* Imam al-Mawardi?

⁵ Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis sampaikan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan potensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, khususnya dalam kaidah *siyāsah qaḍā'iyah*.
2. Untuk menjelaskan tinjauan status hukum perkara pada Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terkait Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 perspektif *siyāsah qaḍā'iyah*.

Adapun mengenai kegunaan dalam penulisan ini, di antaranya:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan kajian hukum tata negara pada umumnya.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan dan referensi bagi masyarakat dan pihak-pihak yang berkaitan. Selain itu, diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pada penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Penelitian ini fokus mengkaji tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait dengan kriteria khusus usia sebagai calon presiden serta wakil presiden. Untuk melakukan penelitian lebih lanjut, dalam hal ini peneliti menemukan beberapa kajian yang relevan dengan penelitian ini baik berupa tesis, jurnal, maupun skripsi. diantaranya yaitu:

Pertama, jurnal dari Mulia Sari, Zahlul Pasha Karim, dan Muhammad Siddiq Armia⁶ dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) AR-Raniry dengan judul “Analisis *Siyāsah Qadhā’iyyah* Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi” menjelaskan tentang penguraian prinsip *siyāsah qadhā’iyyah* terhadap kebijaksanaan Mahkamah Konstitusi tentang pembebasan jabatan presiden, dan pentingnya pandangan *siyāsah qadhā’iyyah* dalam kaitannya dengan wewenang yang dimiliki oleh MK untuk memberhentikan presiden. Dalam Pasal 7B Ayat (1), bahwa hanya melalui DPR dan MPR yang dapat mengajukan pemberhentian presiden; sebelum itu, kasus tersebut harus diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diputuskan secara hukum. Berbeda dengan ketatanegaraan Islam, pemberhentian seorang khalifah atau seorang kepala negara tidak mengikutsertakan institusi peradilan meskipun berdasarkan konsep ketatanegaraan Islam juga mengenal lembaga peradilan (*qadhā’iyyah*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan pembebasan jabatan seorang presiden setara dengan wewenang *wilayah al-mazālim* untuk urusan kejahatan, sesuatu yang zalim, penindasan, dan seorang khalifah yang bersewenang-wenang. Dengan demikian, *siyāsah qadhā’iyyah* sebanding terhadap system yang ada di Indonesia.

Kedua, Asmarianti dan Sri Yunarti⁷ mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar dalam tesis yang berjudul “Analisis *Sulthah*

⁶ Mulia Sari, Zahlul Pasha Karim, dan Muhammad Siddiq Armia, “Analisis *Siyāsah Qadhā’iyyah* Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi” *Jurnal APHTN-HAN* Volume 2(1) 2023.

⁷ Asmarianti dan Sri Yunarti, “Analisis *Sulthah Qadhā’iyyah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 Terkait Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi” *jurnal Integrasi Ilmu Syari’ah*, Volume 3, Nomor 1.

Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 Terkait Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi” meneliti tentang jawaban mengenai kedudukan KPK dalam sistem pemerintahan Indonesia dan bagaimana perspekti dari *Sulthah Qadhaiyyah* terhadap Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 tentang kedudukan KPK. Kajian dalam penulisan ini menggunakan penelitian kepustakaan yakni penelitian kepustakaan yang digali berdasarkan sumber-sumber utama atau data secara sistematis dan dianalisis dari bahan-bahan yang terkumpul dilakukan secara kualitatif yang artinya mengidentifikasi, menyusun, mengelola dan mendeskripsikan secara sistematis, kemudian dilakukan analisis dengan menggambarkan penafsiran yang sistematis. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kedudukann KPK pada sistem pemerintahan Indonesia adalah lembaga yang ada pada bidang lembaga eksekutif sebagaimana yang dijelaskan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pandangan *sulthah qadhaiyyah* terhadap Putusan MK No.36/PUU-XV/2017 tentang Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa lembaga KPK berada pada lingkungan peradilan wilayahul mazalim yang kedudukannya di bawah payungh *Sulthah Qadhaiyyah* atau biasa disebut dengan lembaga peradilan.

Ketiga, Ramlan Gumilar⁸ mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam tesis yang berjudul ‘Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 Mengenai Verifikasi

⁸ Ramlan Gumilar, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 Mengenai Verifikasi Faktual Partai Politik Pada Pasal 173 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Ditinjau dari Siyasa Dusturiyah,” *Tesis* Fakultas Syari’ah dan Hukum Uin Sunan Gunung Djati Bandung.

Faktual Partai Politik Pada Pasal 173 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Ditinjau dari *Siyasah Dusturiyah*', meneliti tentang fokus Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai ketidakadilan yang muncul akibat verifikasi factual parpol yang diselenggarakan oleh KPU. Sebab verifikasi partai dianggap tidak cocok karena sifatnya yang sangat deskriminatif di mana parpol yang baru mendapatkan badan hukum wajib mengikuti verifikasi sebagai peserta pemilu. Sedangkan parpol yang telah mengikuti pada periode sebelumnya tidak diwajibkan mengikuti verifikasi. Untuk itulah dalam penelitian ini membahas tentang pertimbangan majelis hakim serta implikasi hukum dan tinjauan syariah dusturiyah dalam memutuskan perkara Nomor 53/PUU-XV/2017.

Keempat, tesis dari Sumarlan Efendi⁹ mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan judul 'Analisis Kedudukan Surat Edaran dalam Peraturan Perundang-Undangan Perspektif *Siyasah Dusturiyah*' meneliti tentang surat edaran yang diakui keberadaannya memiliki kekuatannya hukum selama hal tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih tinggi. Serta *al Sultah al-Tasyri'iyah* dapat diisi dengan mujtahid serta yang ahli dalam berfatwa. Lalu menetapkan hukumnya dengan cara qiyas dalam melakukan ijtihad. Ijtihad dilakukan dengan pertimbangan situasi serta kondisi masyarakat. Sehingga surat edaran yang telah disepakati harus sesuai mempermudah dan tercapainya kemaslahatan.

⁹ Sumarlan Efendi, "Analisis Kedudukan Surat Edaran dalam Peraturan Perundang-Undangan Perspektif *Siyasah Dusturiyah*," *Tesis* Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Kelima, Ija Suntana dan Dini Inasyah Alfaridah dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dalam jurnal yang berjudul ‘Hubungan Kelembagaan Antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Konstitusi: Analisis *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006’, tahun 2017. Kajian dalam penulisan ini yaitu membahas tentang hubungan kelembagaan antara Komisi Yudisial (KY) dengan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah ditetapkan oleh Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 yang berisi tentang melemahkan dan menghilangkan KY dari kewenangannya dalam hal mengawasi hakim konstitusi. Tujuan dilakukannya research ini adalah untuk mencari informasi terkait kaitan antara dua lembaga tersebut, KY dan MK, sebelum maupun sesudah putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 dan untuk mengetahuinya melalui perspektif *siyasah dusturiyah*.¹⁰

Keenam, Johansyah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Palembang dalam jurnal yang berjudul ‘Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final Dan Mengikat (Binding)’. Kajian penulisan ini membahas mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang mempunyai wewenang dalam mengadili tingkat pertama serta terakhir yang memiliki putusan bersifat final dan mengikat. Dalam hal ini mengandung empat makna hukum, di antaranya: 1) guna menciptakan *legal certainty* secepatnya untuk pihak-pihak yang saling berperkara, 2) keberadaan MK sebagai lembaga pengadilan konstitusional, 3) sebagai lembaga pengadilan sosial, 4) sebagai lembaga yang menjaga dan menafsir tunggal

¹⁰ Ija Suntana dan Dini Inasyah Alfaridah, “Hubungan Kelembagaan Antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Konstitusi: Analisis *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006” *Jurnal APHTN-HAN*.

konstitusi. Sifat putusan MK yang bersifat final dan mengikat akan menimbulkan beberapa konsekuensi hukum secara positif dan negatif.¹¹

Ketujuh, Defitri Akbar mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru dalam tesis yang berjudul “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Inkonstitusional Bersyarat Terhadap Pencalonan Pada Pilkada Serentak Tahun 2015” meneliti tentang MK sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam UUD 1945, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, di mana keputusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat akhir dan mengikat. Dengan demikian, penulis menginformasikan bahwa bagaimana Pertimbangan MK dalam memutus perkara Nomor 42/PUU-XIII/2015 terhadap pencalonan memiliki sifat tidak sesuai dengan semestinya. Serta implikasi Putusan MK tersebut terhadap pencalonan pada Pilkada serentak tahun 2015.¹²

Kedelapan, H. M. Erham Amin dalam jurnal yang berjudul ‘Putusan Mahkamah Konstitusi, Antara Keadilan dan Kepastian Hukum,’ meneliti tentang Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari Sembilan hakim yang diambil dari para akademis hukum yang memiliki kinerja untuk menilai materi klausula dalam suatu perundang-undangan apakah klausula tersebut benar atau tidak. Kesimpulan akhir dari adanya sidang yang digelar untuk melakukan sebuah penilaian memungkinkan ada dua. Selain pengujian materiil, MK juga memiliki

¹¹ Johansyah, “*Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final Dan Mengikat (Binding)*,” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang*.

¹² Defitri Akbar, “*Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Inkonstitusional Bersyarat Terhadap Pencalonan Pada Pilkada Serentak Tahun 2015*” Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru.

kewenangan untuk menyelesaikan sengketa antarkewenangan lembaga negara, menyelesaikan pembubaran parpol dan menyelesaikan perselisihan hasil pemilu.¹³

Kesembilan, Wasawula mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah dalam tesis berjudul ‘Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Perspektif Siyash Dusturiyah’. Meneliti tentang perwujudan sebagai pelaksana pada tingkat pemerintahan daerah, di antaranya yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang melakukan kerjasama dengan pemerintahan daerah guna mengaatur serta mengawasi urusan pemerintah serta demi prioritas masyarakat dengan cara yang sesuai dengan masukan masyarakat di seluruh penjuru NKRI. Berkaitan dengan hal tersebut, telah dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa Pemerintah daerah serta DPRD menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip otonomi serta tugas pembantuan dalam sistem yang berlaku di Indonesia, seperti yang digariskan dalam UUD 1945.¹⁴

Kesepuluh, Imron Ambo mahasiswa dari Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dalam tesis yang berjudul ‘Rekonstruksi Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terhadap Kewenangan Constitutional Complaint Dalam Sistem Ketatanegaraan

¹³ H. M. Erham Amin, “*Putusan Mahkamah Konstitusi, Antara Keadilan dan Kepastian Hukum*” *Jurnal Jurnal Konstitusi*, Vol. I, No. 1, November 2012

¹⁴ Alqadri Nur, ‘Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia’, *Tesis Program Studi Magister Hukum Minat Studi Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya*.

Indonesia' meneliti tentang Mahkamah Konstitusi yang mempunyai wewenang ketika mengadili uji materi undang-undang terhadap UUD 1945 yang tidak secara langsung merupakan lembaga untuk mengadili constitutional complaint. Hal itulah yang menjadikan bahwa MK tidak berwenang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pengaduan. Serta, banyaknya perkara yang memiliki unsur pengaduan konstitusional yang diajukan kepada MK, namun MK menolak keseluruhan sehingga fungsi dan kewenangan MK perlu direkonstruksi.¹⁵

E. Kerangka Teoretik

1. *Siyāsah Qadā'iyah*

Siyāsah qadā'iyah merupakan gabungan yang berasal dari dua kata, di antaranya *siyāsah* dan *qadā'iyah*. Kata *siyāsah* pada dasarnya dari kata yang diambil dari bahasa Arab, yaitu *sasa*, yang berarti mengurus, mengatur, mengendalikan, atau membuat keputusan. *Siyāsah* dalam hal ini juga berarti sebagai siasat (politik) atau pemerintahan. Namun, *siyāsah* berarti memimpin yang mengarah pada kebaikan. Ibn Qayyim Al-Jauziyyah menyatakan, yang dinukil dari Ibn Aqil, kata *siyāsah* merupakan sebuah tindakan yang dapat mengusung orang terdekat dengan kebaikan serta menjauhkan mereka dari keburukan, kehancuran, dan kemafsadatan; namun, Nabi Muhammad SAW dan Allah SWT tidak menetapkan dan menentukannya. Maka dapat mengambil kesimpulan setelah melihat uraian dan dari beberapa definisi di atas bahwa *siyāsah* adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur

¹⁵ Imron Ambo, '*Rekonstruksi Fungsi Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terhadap Kewenangan Constitutional Complaint Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*', Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

kehidupan rakyat di sebuah negara. Akibatnya, manusia diharapkan dapat mencapai kemaslahatan.¹⁶

Sedangkan, kata *qaḍā'iyah* menurut terminologis bermula dari kata *qaḍā'* yang berarti putus atau selesai. *Qaḍā'* juga mempunyai arti menyelesaikan, menunaikan dan memutuskan hukum. Namun, *qāḍi*, atau hakim, adalah orang yang bertanggung jawab untuk menetapkan atau menetapkan hukum. Memutuskan perselisihan dengan menggunakan hukum Allah di antara dua orang yang berselisih dikenal sebagai "*qaḍā'*".¹⁷ Berdasarkan pendapat dari Muhammad Salam Madkur menyebut Hakim dengan kata "*qaḍā'*" dikarenakan ia menghalangi pelaku melakukan hal-hal yang tidak adil. karena istilah *qaḍā'* memiliki banyak definisi, oleh karena itu dapat menggunakan dengan arti hakim menyelesaikan konflik atau perselisihan. Sedangkan orang yang melaksanakannya yaitu *qadi*.¹⁸ Sementara, ulama *fuqaha'* atau ahli fiqh mendefinisikan *qaḍā'* sebagai lembaga hukum (peradilan).

Dalam peristilahan syariat, kata *qaḍā'* merupakan memutuskan suatu perselisihan serta menghindari dari perbedaan dan perselisihan. Sebagaimana dari penjelasan di atas, maka bisa dinyatakan jika tugas seorang *qada* sebagai institusi peradilan yaitu menunjukkan hukum agama daripada memutuskan hukum, dikarenakan hukum sudah tersedia padakasus yang diputuskan hakim.

¹⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 88.

¹⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 76.

¹⁸ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1993), hlm. 28.

Hakim hanya menerapkannya ke situasi yang ada di dunia nyata, bukan ke situasi yang belum ada..¹⁹

Jadi, *siyāsah* dan *qaḍā'iyah* merupakan konsep yang telah ada pada dalam konteks hukum Islam yang kemudian digabung menjadi satu sehingga menjadi kesatuan yaitu *siyāsah qaḍā'iyah*. Hal ini dapat dijelaskan atau didefinisikan sebagai politik atau sebuah metode dalam Islam untuk meningkatkan kehidupan masyarakat melalui proses kelembagaan kehakiman atau sebuah badan peradilan. Istilah *qaḍā'iyah* yang berupa kerangka turunn dari kata *qada* yang bermakna yudikatif.²⁰ Berdasarkan beberapa dan penjelasan secara terminology tersebut, dengan demikian mendapatkan kesimpulan jika *siyāsah qaḍā'iyah* merupakan suatu pengaturann ihwal ummah dalam kehidupan brnegara yang dilaksanakan melewati proses-proses suatu lembaga peradilan maupun kehakiman. Sedangkan secara spesifik, *siyāsah qaḍā'iyah* membicarakan tentang peradilan mengenai pelanggaran hukum serta perundang-undangan maupun yang sudah ditetapkan oleh lembaga *tasyrī'iyah* atau lembaga legislative.

Peradilan mempunyai dasar hukum yang berasal dari al-Qur'an dalam surat Shad ayat 26 yaitu, “Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu sebagai khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang tersesat

¹⁹ Saiful Aziz, *Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam*, (Skripsi. Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2016).

²⁰ Putri Meliani, *Tinjauan Siyāsah Qadha'iyah Terhadap Perlambatan Akses Internet oleh Pemerintah (Studi Putusan PTUN Jakarta No.230/G/TF/2019/PTUN-JKT)*, *skripsi*, hlm. 48

dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.”

Konsep *qadā'iyah* atau peradilan secara kontekstual ketatanegaraan Islam, secara prinsip dasarnya sangat memprioritaskan asas *equality before the law* atau biasa disebut dengan asas persamaan di hadapan hukum. Dalam peradilan Islam juga mengenal merdeka dan independen dan terbebas dari adanya pengaruh pihak-pihak lain dalam melaksanakan fungsi dan wewenang peradilan. Mengenai mengadili sebuah perkara dan sengketa, maka seorang hakim harus dituntut agar memposisikan kedudukannya kepada yang berperkara atau pihak-pihak yang terlibat maka harus setara di hadapan hukum. Untuk itu sebelum memberi putusan dalam sebuah perkara, maka terlebih dahulu seorang qadi harus hadir dan mendengar pernyataan yang datang dari pihak-pihak yang terlibat. Kemudian sebelum mendengar komentar dari semua pihak dalam masalah tersebut, hakim (*qādi*) tidak diperbolehkan bercakap secara halus dengan salah satu yang berperkara selama persidangan berlangsung serta tidak diperbolehkan memaksa dan menekan kepada pihak lain yang berperkara dengan tujuan agar bisa menyelamatkannya dan memihak pada pihak lainnya. Seorang *qādi* harus bisa bertindak dengan adil ketika melakukan pemeriksaan kepada semua pihak di dalamnya. Oleh karena itu, pada akhirnya akan memberikan perasaan keadilan hukum kepada semua orang.²¹

²¹ Mulia Sari1, Zahlul Pasha Karim, dan Muhammad Siddiq Armia, “Analisis Siyāsah Qadhā'iyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi” *Jurnal APHTN-HAN* Volume 2(1) 2023

Dalam perkembangan sejarah Islam, peradilan untuk pertama kalinya yang memiliki jabatan sebagai seorang hakim yakni Nabi Muhammad SAW. Selain menjadi hakim, Rasulullah SAW juga melaksanakan fungsi tersebut sesuai dengan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT. Kemudian, perkembangan lembaga-lembaga peradilan yang terjadi saat keempat Khulafa ar-Rasyidin yang melanjutkan asas-asas dalam peradilan di mana terjadi dan dilaksanakan Nabi Muhammad SAW, yang kemudian pada masa Abbasiyah, kekuasaan yudikatif (*sultah qadaiyyah*) semakin berkembang dan lengkap sehingga pada masa ini, lembaga peradilan mencapai puncak kesempurnaan. Di antaranya yakni dalam hal menangani suatu perkara peradilan umum dan *diwaan al-mazhalim* atau yang biasa disebut dengan dewan pemeriksa pelanggaran dan dibentuknya *dewan hisbah*.²²

Menurut sejarah perkembangan dalam peradilan Islam, para *qādi* dikenal merdeka dan independen. Para *qādi* biasanya memposisikan seluruh pihak-pihak yang berperan pada suatu masalah sama di depan hukum. Walaupun pihak yang sedang dalam perkara merupakan pejabat negara maupun seorang kepala negara atau khalifah sekalipun. Untuk itu, dalam melaksanakan tugas, seorang *qādi* harus tidak mudah dipengaruhi dengan jabatan serta pangkat yang tinggi, bahkan jika yang berperkara tersebut memiliki hubungan kerabat. Para *qādi* biasanya menjadikan utama prinsip keadilan serta persamaan ketika melaksanakan fungsi dan tugas dalam lembaga peradilan. Karena dalam hal tersebut, sesuai yang terdapat pada demokrasi Islam, maka seseorang yang diangkat dan diberi jabatan

²² Jaenal Arifin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2008), hlm. 152.

sebagai seorang hakim (*qāḍi*), maka wajib bagi mereka untuk melaksanakan prinsip keadilan dan persamaan di hadapan hukum bagi semua pihak yang berperkara.²³

Dalam konteks perkembangan hukum tata Negara Islam, maka dapat dibedakan menurut perkara atau kewenangan lembaga yang ditangani. Yaitu terdapat tiga lembaga-lembaga dalam peradilan dalam Islam, di antaranya adalah: *wilāyah al-mazālim*, *wilāyah al-qadā'*, serta *wilāyah al-hisbah*.

Syarat-syarat Hakim menurut al-Mawardi

Tidak diperbolehkan untuk mengangkat seorang hakim selain orang-orang yang telah mempunyai syarat-syarat sebagai hakim sebagaimana yang diuraikan di bawah ini. Adapun syarat menjadi hakim menurut al Mawardi, di antaranya:²⁴

1. Baligh dan tidak wanita, seseorang yang belum baligh belum berlaku pencatatan amal perbuatannya serta ucapannya tidak memiliki keterlibatan hukum bagi dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Sedangkan bukan wanita, maksud wanita di sini yakni tidak dapat menduduki pemerintahan dikarenakan ucapannya yang tidak memiliki keterlibatan terhadap hukum. Abu Hanifah berkata, “seorang wanita boleh memutuskan perkara-perkara yang dia benarkan menjadi saksi di dalamnya dan tidak diperbolehkannya memutuskan pada beberapa perkara yang dia tak diperbolehkannya menjadi seorang saksi di dalamnya.”

²³ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2001).

²⁴ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Shulthaniyyah*, Terj. Fadli Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2006), hlm. 122.

2. Selain memiliki kemampuan untuk memahami perintah (*taklif*), seorang hakim harus memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang *dzaruri* atau penting untuk diketahui, sehingga seorang hakim kemampuan untuk membedakan dengan baik, cerdas, benar, serta jauh dari kemampuan untuk lupa. Dengan kecerdasan yang ia miliki, seorang hakim harus dapat mengklarifikasi hal-hal yang tidak jelas, serta dapat memutuskan masalah yang tidak biasa dan pelik.
3. Syarat selanjutnya adalah merdeka yang berarti bukan seorang budak. Budak merupakan kekuasaan atas diri sendiri yang tidak sempurna. Dengan demikian, seorang budak tidak dapat berkuasa atas orang lain. Kemudian, kesaksiannya mengenai urusan-urusan hukum tidak dapat diambil dan diterima.
4. Seorang hakim harus Islam karena dalam Islam sendiri syarat dijadikan bahwa kesaksian diterima. Seorang yang kafir tidak dapat menjadi seorang hakim bagi umat Islam, bahkan untuk orang-orang kafir sekalipun.
5. Selanjutnya yaitu adil. Syarat menjadi seorang adil berlaku pada semua jabatan. Adil dalam hal ini berarti berkata dengan jujur, benar, bersih dari segala hal yang tidak diperbolehkan dan diharamkan, menjauhi dosa-dosa, jauh dari sifat ragu-ragu, terkontrol emosinya baik ketika senang maupun marah, serta menggunakan sifat ksatria dalam agama dan dunia.²⁵
6. Seorang hakim harus memiliki kesehatan pendengaran serta penglihatannya. Dengan memiliki penglihatan dan pendengaran yang sehat, ia dapat menetapkan hak, pihak yang mengaku dan pihak yang tidak mengaku, dapat

²⁵ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Shulthaniyyah*, hlm. 125.

membedakan antara kebatilan dan kebenaran, serta dapat mengetahui mana pihak yang salah dan mana pihak yang benar. Apabila buta, maka kekuasaan batal, namun menurut Imam Malik memperbolehkannya sebagaimana kesaksiannya.

7. Memahami aturan-aturan dalam syariat; ushul atau ilmu dasar serta *furu* atau cabang-cabang.²⁶

Sapta Karsa Utama

Kode etik profesi merupakan sebuah pedoman sikap atau suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik pada umumnya merupakan bagian dalam norma sosial. Jikalau terdapat kode etik yang memiliki sanksi yang sedikit lebih berat, maka hal tersebut masuk ke dalam kategori norma hukum. Sedangkan social value sebagai manusia terbatas dengan adanya tata cara yang telah mengatur tindakan serta perilaku manusia atau dirinya sendiri, sehingga membentuk harmoni di antara kebutuhan setiap individu di antara masyarakat. Dari urian tersebut, maka norma merupakan aturan atau suatu kaidah yang dipakai dalam menilai sesuatu. Dengan demikian, Kode Etik dalam sebuah profesi tidak dapat lepas dari social value manusia yang kemudian terbatas dengan adanya kebiasaan yang telah diatur pada suatu tindakan serta suatu tingkah laku manusia itu sendiri, untuk menciptakan keseimbangan serta kepentingan masing-masing di dalam masyarakat. Oleh karena itu, kode etik sebuah profesi tersebut telah menjadai pijakan dengan harapan anggota dalam profesi tetap memiliki martabat saat menjalankan tugasnya. Dengan demikian,

²⁶ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Shulthaniyyah*, hlm. 125.

kode etik dalam suatu profesi yang sedang dilaksanakan maka akan menghindar dari kelompok dan interaksi liar serta mengarah kepada hal yang mentolerir berbagai macam untuk pelanggaran norma-norma.²⁷

Pedoman untuk Pengawasan Perilaku dan Kode Etik Hakim Konstitusi diketahui sebagai Sapta Karsa Utama. Istilah Sapta Karsa Utama sendiri berakar dari bahasa sansekerta, yang memiliki arti *sabta* yaitu tujuh, sedangkan *karsa* yakni roh yang mendorong kehendak pada makhluk hidup, sedangkan *utama* yaitu kata lain dari utama. Hal itu berarti bahwa pedoman perilaku Hakim Konstitusi dan Kode Etik terdapat tujuh asas dan prinsip, di antaranya yaitu: *pertama*, Independensi yang terdiri dari enam butir implementasi; kemudian yang *kedua*, tidak berpihak (netral serta objektif) yang terdiri dari lima macam implementasi; *ketiga*, yakni integritas yang terdiri dari empat macam implementasi; *keempat*, Kepantasan dan Kesopanan yang terdiri dari sebelas macam implementasi; *kelima*, yakni Kesetaraan yang terdiri dari lima macam implementasi; *keenam*, yakni Kecakapan dan Keseksamaan yang terdiri dari lima macam implementasi; yang *ketujuh*, yakni Kearifan Kebijakan yang terdiri dari lima macam implementasi.²⁸

Dugaan pelanggaran etik terdiri dari 2 (dua) macam, di antaranya adalah pelanggaran ringan dan pelanggaran berat. Berdasarkan nilai dari Dewan Etik atas dasar pelanggaran yang ringan. Namun, pelanggaran berat terjadi ketika pelanggaran ringan yang telah diulang mencapai tiga kali lebih banyak. Orang

²⁷ Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 143.

²⁸ Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi.

yang melakukan pelanggaran ringan akan diberi teguran lisan. Kemudian, bagi mereka yang melanggar kode etik berat, selanjutnya, Dewan Etik merekomendasikan untuk dibentuknya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) serta ajuan untuk melepaskan pekerjaan pada jangka masa yang terbatas.²⁹

"The Bangalore Principles of Judicial Conduct" diangkat dan dirujuk menjadi bagian dari Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, sehingga disambut dengan baik oleh negara-negara yang menganut sistem *"Civil Law"* dan *"Common Law"*, yang kemudian diserasikan dengan sistem hukum dan peradilan yang berlaku di Indonesia, serta nilai-nilai dalam kehidupan nasional yang juga diatur dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, Sapta Karsa Utama, yang merupakan dasar yang bisa dimanfaatkan sebagai pedoman etika serta materi pertimbangan lainnya. Menurut Pasal 6 Peraturan Dewan Etik Hakim Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Mekanisme Kerja dan Tatacara Pemeriksaan Laporan dan Informasi, keputusan yang dibuat oleh Dewan Etik akan didasarkan pada prinsip-prinsip yang digariskan dalam pelaksanaan tugas Dewan Etik. Sapta Karsa Utama termasuk: Prinsip Ketidakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, serta Prinsip Kepantasan dan Kesopanan.

²⁹ Wiryanto, "Penguatan Dewan Etik Dalam Menjaga Keluhuran Martabat Hakim Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, no. 4 (2016): 729

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian yaitu metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data penelitian dan dijadikan sebagai analisis yang telah dilakukan.³⁰

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ini yaitu jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma, dimana sistem norma tersebut di antaranya adalah mengenai asas, kaidah peraturan perundang-undangan hingga doktrin. Sebab, kepustakaan dan bahan hukum digunakan sebagai sumber data penelitian dalam penelitian normatif ini.³¹ Penelitian ini juga disebut dengan penelitian kepustakaan, yaitu metode untuk mengumpulkan informasi dari berbagai literatur.³² Dalam penulisan ini penulis mengumpulkan data dari berbagai literatur baik dari buku, jurnal, dan karya ilmiah terkait dengan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023, dan pasal 169 huruf q UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 126.

³¹ Fikri Ilham Yulian, Problematika Akibat Hukum Pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi, *Jurnal SUPREMASI HUKUM*, 2020, 9.2: 74-89, DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v9i2.2206>

³² Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 27.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian Deskriptif-Analitik, yaitu tipe pengumpulan data. Setelah itu, data kemudian dianalisis dan kesimpulan dibuat.³³ Di sini penulis mengkaji mengenai Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023, dan pasal 169 huruf q UU No 7 Tahun 2017 terkait dengan kriteria khusus usia capres dan cawapres, serta melihat dari sisi *siyāṣah qaḍā'iyah* dan asal dalam hukum acara MK kemudian didukung dengan beberapa rujukan lainnya yang relevan, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulannya.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif (*statue approach*), yaitu penelitian yang memprioritaskan bahan hukum yang mengandung peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.³⁴ Fokus kajian pada tulisan ini adalah mengkaji bagaimana Putusan MKMK terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan pasal 169 huruf q UU No 7 Tahun 2017 dan bagaimana status hukum perkara Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang pasca Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023.

³³ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta Bandung, 2020), hlm. 29.

³⁴ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), hlm.87.

4. Sumber Penelitian

Sumber penelitian merupakan subjek dari mana data tersebut didapatkan.³⁵ Adapun sumber penelitian yang digunakan pada kajian penelitian ini, di antaranya:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang artinya mempunyai kewenangan. Bahan hukum utama yang penulis gunakan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, dan Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bermanfaat atau mendukung bahan hukum primer dalam penelitian yang memperkuat penjelasan yang terkandung di dalamnya. Di antara bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu terdiri dari buku-buku, buku-buku lain, skripsi, jurnal, manuskrip komprehensif buku I dan dokumen-dokumen yang mencakup tentang kriteria khusus usia dalam kompetisi capres dan cawapres yang terdapat dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023, dan Pasal 169 huruf q UU No 7 Tahun 2017.

³⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktek* (Jakarta: RinekaCipta, 2002), hlm. 107.

5. Pengumpulan Data

Dalam penelitian yuridis normatif, cara pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara meneliti beberapa bahan pustaka atau yang biasa disebut bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang terkandung dalam penelitian ini antara lain yang berasal dari beberapa buku maupun literatur serta artikel yang berkaitan dengan objek penelitian ini, dalam hal ini yaitu Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023, dan pasal 169 huruf q UU No 7 Tahun 2017. Berikut tahapan pengumpulan data. yang berasal dari literatur, antara lain:

- 1) Mengumpulkan dokumen hukum positif dan lainnya yang relevan dengan subjek penelitian, seperti pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
- 2) Mempelajari literatur menggunakan buku, artikel yang dapat ditemukan baik di media cetak maupun elektronik., termasuk buku, buku teks komprehensif I, dan jurnal terkait.
- 3) Mengumpulkan bahan hukum dan prinsip yang relevan dengan masalah. Dalam hal ini Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023, dan pasal 169 huruf q UU No 7 Tahun 2017 serta *Siyāsah Qadhā'iyah*.
- 4) Meneliti sumber hukum dan prinsip yang relevan untuk menyelesaikan masalah dalam sebuah penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun tesis ini, penulis membagi dalam lima bab, di mana antara bab yang satu dan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang saling

berhubungan. Masing-masing bab akan dibagi dalam sub-sub bab bahasan yang merupakan rangkaian dari bab yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang menjelaskan dasar penulis dalam melaksanakan penelitian ini. Kemudian, pada latar belakang tersebut penulis membatasi dengan pokok-pokok penelitian dan terangkum dalam rumusan masalah yang akan menjadi focus penelitian. Rumusan masalah mengaitkan dengan bagian terpenting yang menjelaskan hasil yang ingin dicapai dalam penelitian yaitu tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Selanjutnya, telaah pustaka dipresentasikan, yang mencakup beberapa penelitian yang digunakan sebagai referensi untuk melakukan penelitian, serta kerangka teori, yang mencakup konsep-konsep yang akan digunakan untuk mempelajari masalah. Selanjutnya memaparkan metode penelitian yang digunakan agar penelitian lebih terarah dan sistematis, dan agar pembahasan lebih sistematis, menguraikan secara singkat apa yang ditulis dalam penelitian ini.

Bab kedua membahas landasan teori yang merupakan pengembangan dari kerangka teori di antaranya terkait dengan *Siyāṣah Qadhā'iyah*, syarat-syarat menjadi seorang hakim menurut al-Mawardi, dan perjanjian Sapta Karsa Utama, yang kemudian akan digunakan dalam menganalisis masalah yang dikaji dalam penulisan penelitian ini.

Bab ketiga paparan data yang berisi tentang deskripsi Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari penjelasan umum terkait Mahkamah Konstitusi, Majelis

Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, dan Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023.

Bab keempat adalah pembahasan tentang hasil analisis dari tinjauan *siyāsah qadhā'iyah* terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan analisis mengenai status hukum perkara yang diputuskan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023,

Bab lima penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah dalam penelitian. Sedangkan saran merupakan anjuran atau masukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan terkait tema yang diteliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran yang telah penulis sampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian yang sedang penulis lakukan diantaranya sebagai berikut:

1. Jika dilihat dari kewenangannya, maka Mahkamah Konstitusi setara dengan *wilāyah al-mazhālim*, sedangkan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sama dengan *wilayah al-hisbah* karena menangani etik dan moral. Namun, secara kedudukan *wilāyah al-mazhālim* lebih tinggi daripada *wilayah al-hisbah*. Sedangkan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari Mahkamah Konstitusi. Dalam penyelesaian keputusan MKMK untuk memberhentikan Anwar Usman sebagai hakim merupakan tindakan yang sesuai dengan perspektif *siyasah qadhaiyyah* Imam al-Mawardi, yakni memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dan tidak memperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan.
2. Putusan MK Nomor 90/PUU-XX1/2023 yang diputuskan oleh hakim yang telah terbukti melanggar kode etik berat, tidak memenuhi syarat yang telah

disebutkan di atas. Maka putusan tersebut tidak sah dan hakim yang tidak adil harus dilepas jabatannya. Dalam hal ini, MKMK telah melaksanakan kewenangannya untuk melepas jabatan Anwar Usman dan tidak diperbolehkan untuk memberi putusan lagi. Namun, mengenai Putusan MK Nomor 90/PUU-XX1/2023, memiliki perbedaan pandangan terkait keabsahan putusan. Berdasarkan pendapat al-Mawardi, maka seharusnya putusan tersebut tidak sah. Sedangkan secara hukum di Indonesia, putusan tersebut tetap sah mengingat bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat.

B. Saran

1. Sebagai salah satu lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, Mahkamah Konstitusi sudah seharusnya menjaga marwahnya dengan cara menentukan hakim yang benar-benar independen dan mampu menjalankan prinsip-prinsip dan etika sebagai lembaga peradilan sehingga tidak terjadi pelanggaran etik berat pada perkara selanjutnya.
2. Meninjau kembali sifat putusan Mahkamah Kontitusi yang bersifat mengikat dan final terkhusus pada putusan yang mana seorang hakim terbukti telah melakukan pelanggaran etik berat.
3. Penelitian ini pastinya masih memiliki banyak kekurangan mengingat terbatasnya referensi dan belum pernah ada penelitian yang secara khusus membahas tentang Putusan MK Nomor 90/PUU-XX1/2023, apalagi peristiwa ini belum lama terjadi. Untuk itu, perlu adanya penelitian yang lebih sempurna dengan referensi yang lebih luas guna menjawab persoalan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Hadis

- Al-Asqolani, Al-Hafizh Bin Hajar. *Bulughul Maram*, Kitab al-Qodho, Hadis nomor 1. Semarang : Toha Putra, tt.
- An-Nawawi, Yahya Bin Syarf. *Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim*, Jilid 12. (Beirut : Dar Ihya' At - turots al - A'rabi, 1392.

Fiqh dan Ushul Fiqh

- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam As-Shulthaniyyah*, Terj. Fadli Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2006.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Pulungan, Suyuti. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ramadhan, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*. Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management. Indonesia, 2008.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Kairo: Dar- al-Fikr,1957.

Buku Peradilan

- Akbal, Muhammad dan Abdul Rouf. *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pembubaran Partai Politik*. Surabaya: MSC, 2018
- Arifin, Jaenal. *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Asshiddiqie, Jimly. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2009.
- Asshiddiqie, Jimly. *Setahun Mahkamah Konstitusi: Refleksi Gagasan dan Penyelenggaraan, serta Setangkep Harapan, Dalam Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi: Menjaga Denyut Konstitusi*. Jakarta: Konpress, 2004.

- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Peradilan & Hukum Acara Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Atmaja, I Gede Marhaendra Wija. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (1): Memahami Karakteristiknya, Modul Pendidikan Khusus Profesi Advokat Diselenggarakan Oleh Perhimpunan Advokat Indonesia Bekerjasama Dengan Fakultas Hukum Universitas Udayana*.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 2001.
- Budhiati, Ida. *Mahkamah Konstitusi dan Kepastian Hukum Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Djalil, A. Basiq. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Chandranegara, Ibnu Sina. *Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Pasca Transisi Politik*. Jakarta: Radjawali Press, 2019.
- Harefa, Darmawan, dan Fatolosa Hulu, *Demokrasi Pancasila di Era Kemajemukan*. Yogyakarta: PM Publisher, 2020
- Jailani, Imam Amrusi. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Press, 2011.
- Madkur, Muhammad Salam. *Peradilan dalam Islam*. Surabaya : Bina Ilmu, 1993.
- Muhibbuththabary, *Wilayah Al Hisbah di Aceh (Konsep dan Implementasi)*. Banda Aceh: Yayasan PeNa, 2010.
- Palguna, I D G. *Mahkamah Konstitusi, Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain*. Jakarta: Konpress, 2018.
- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta Bandung, 2020.
- Sugono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023.

Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023.

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Karya Ilmiah/Artikel

- Akbar, Defitri. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Inkonstitusional Bersyarat Terhadap Pencalonan Pada Pilkada Serentak Tahun 2015” Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru.
- Ambo, Imron. “Rekonstruksi Fungsi Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terhadap Kewenangan Constitutional Complaint Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Tesis* Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Amin, H. M. Erham. “Putusan Mahkamah Konstitusi, Antara Keadilan dan Kepastian Hukum” *Jurnal Jurnal Konstitusi*, Vol. I, No. 1, November 2012
- Asmarianti, dan Sri Yunarti, “Analisis Sulthah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 Terkait Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi” *jurnal Integrasi Ilmu Syari’ah*, Volume 3, Nomor 1.
- Aziz, Saiful. *Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam.* Skripsi. Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2016.
- Basuki, Udiyo. “Politik Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Membatalkan Konsep Empat Pilar sebagai Upaya Mendudukkan Pancasila Sebagai Dasar Negara, *Jurnal SUPREMASI HUKUM*, 2015, 4.2: 377-340, DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v4i2.1993>.
- Darmani, Nanang Sri. “Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, vol. II, No. 2, Mei-Agustus 2015.
- Efendi, Sumarlan. “Analisis Kedudukan Surat Edaran dalam Peraturan Perundang-Undangan Perspektif Siyasah Dusturiyah,” Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Gumilar, Ramlan. “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 Mengenai Verifikasi Faktual Partai Politik Pada Pasal 173 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah,” *Tesis* Fakultas Syari’ah dan Hukum Uin Sunan Gunung Djati Bandung.

- Johansyah, “Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat (Binding),” *Jurnal* Fakultas Hukum Universitas Palembang.
- Margi, Sugiono dan Maulida Khazanah. “Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Kelembagaan Negara”, *Jurnal JURNAL RECHTEN: RISET HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA* Vol.1 | No. 3| 2019.
- Mariadi, “Lembaga Wilayahul Hisbah Dalam Tinjauan Undang-Undang Pemerintah Aceh,” *Jurnal Perundang-Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 3, no. 1 (2018): 76.
- Meliani, Putri. “Tinjauan Siyasah Qadha’iyyah Terhadap Perlambatan Akses Internet oleh Pemerintah (Studi Putusan PTUN Jakarta No.230/G/TF/2019/PTUN-JKT)”
- Nur, Alqadri. ‘Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia’, Tesis Program Studi Magister Hukum Minat Studi Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
- Putri, Adeline Dyah Kasetyaning. “Kewenangan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia” *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* Volume 1, Nomor 4, Year 2022.
- Rubaie, Achmad. “Dilematis Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Putusan” *Jurnal Ilmu Hukum*, 2.2 (2018).
- Sahara, Almaura Mutiara dan Purwono Sungkono Raharjo, Asas-Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*| Volume 1, Nomor2, Year 2022.
- Sari, Mulia, Zahlul Pasha Karim, dan Muhammad Siddiq Armia, “Analisis *Siyāsah Qadhā’iyyah* Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi” *Jurnal APHTN-HAN* Volume 2(1) 2023.
- Sultan,”Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam dan Aplikasinya Di Indonesia” *Jurnal Al-Ulum*, Vol 13 No. 2 (2013).
- Suntana, Ija dan Dini Inasyah Alfaridah. “Hubungan Kelembagaan Antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Konstitusi: Analisis *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006” *Jurnal APHTN-HAN*.
- Yulian, Fikri Ilham, Problematika Akibat Hukum Pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstusi, *Jurnal SUPREMASI HUKUM*, 2020, 9.2: 74-89, DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v9i2.2206>.